

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdirinya PT Timah dimulai dengan adanya penambangan timah yang ada di Indonesia. Pertambangan timah di wilayah Bangka, Belitung, dan Singkep sudah ada sejak zaman penjajahan dan masih dilakukan sampai sekarang. Segmentasi penambangan timah saat ini sudah terintegrasi dari hulu ke hilir dan tidak hanya terbatas pada aktivitas penambangan (Erman, 2017). Baik penambangan darat maupun laut dilakukan oleh PT Timah. Penambangan darat dilakukan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan penambangan laut dilakukan di perairan Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Kundur, Provinsi Kepulauan Riau. Penambangan darat melibatkan pengikisan dan pengupasan lapisan tanah. Penambangan laut dilakukan dengan menggunakan kapal isap produk dan kapal keruk. Saat ini, Perseroan memiliki 127 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total 288.716 hektar di darat dan 184.672 hektar di laut (PT TIMAH, 2020).

Pada saat melaksanakan aktivitas tambang ilegal, para penambang melakukan pembukaan lahan baik berupa hutan asli maupun hutan reklamasi dari PT. Timah, yang menyebabkan suatu kerusakan hutan yang parah tidak hanya itu lahan tersebut juga yang awalnya hijau menjadi gersang. Pada saat melaksanakan aktivitas penambang melakukan kegiatan dengan cara penggunaan air untuk penyemprotan, sehingga air tersebut bercampur menjadi lumpur dan mengalir ke sungai maupun ke daerah aliran sungai. Aktivitas tambang ilegal di laut yang menggunakan kapal isap juga sangat berpotensi merusak ekosistem laut, rusaknya terumbu karang yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya ikan di wilayah perairan kepulauan Bangka Belitung (Ibrahim, 2015). Tidak hanya itu dampak dari lahan bekas tambang timah menyebabkan banyaknya lobang-lobang pada lahan kosong yang tidak ditimbun kembali dari para penambang liar, lobang-lobang bekas tambang timah biasanya disebut dengan istilah “kolong” oleh masyarakat lokal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PT. Timah pada tahun 2003, jumlah kolong tambang timah di wilayah Bangka Belitung sebanyak 887 kolong dengan luas 1.712,65 hektar, yang terdiri dari pulau Bangka terdapat 544 lobang

timah dengan luas 1.035,51 hektar dan dari pulau Belitung terdapat 343 lobang timah dengan luas 677,14 hektar (Susanto, 2015). Hal ini bisa menyebabkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.

Salah satu lobang yang terkenal di kepulauan Bangka Belitung terdapat di kabupaten Belitung timur Kecamatan Kelapa Kampit yang disebut dengan Open Pit Nam Salu. Dulunya lokasi ini menjadi penambangan yang dikelola oleh Negara Belanda. Belanda mengelola penambangan timah dengan cara menggali lobang dari atas bukit hingga kebawah tanah, dari penggalian ini terciptanya sebuah lobang yang berbentuk cekungan besar seperti kawah yang ditengahnya ada danau hijau yang indah hingga terdapat terowongan bawah tanah. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ikut membantu dalam mengembangkan objek wisata bekas lahan tambang terbesar di asia tenggara dengan menjadikan sebagai salah satu destinasi prioritas di Belitung Timur, yang telah ditetapkan oleh keputusan bupati Belitung Timur Nomor 188.45 – 249 tahun 2020 mengenai wisata prioritas dan juga kawasan ini menjadikan salah satu bagian dari 17 geosite di pulau Belitung semenjak Belitung ditetapkan sebagai Geopark tahun 2020 (Aryanto et al., 2022). Namun dengan dijadinya lokasi ini menjadi tempat wisata justru memantik aktivitas tambang illegal di area tersebut, dikarenakan lokasi tersebut masih memiliki kandungan timah. Hal ini juga menjadi tuntutan bagi masyarakat lokal yang dimana rata-rata mata pencaharian masyarakat lokal dari kegiatan menambang timah secara illegal dan masyarakat lokal juga masih kurang pengetahuan mengenai arti geopark itu sendiri, masyarakat masih kurang dalam memiliki kesadaran untuk menjaga alam. Seandainya jika masyarakat paham mengenai geopark merupakan salah satu solusi dalam permasalahan bekas galian tambang tersebut. Jika geosite Open Pit Nam Salu dikelola dengan terstruktur dan dikembangkan, masyarakat lokal dapat membantu perekonomian tanpa harus merusak lingkungan. Namun hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan kawasan Geosite dan cagar budaya. Penelitian ini menitikberatkan efektifitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terutama dalam sudut pandang kebijakan jangka panjang atau *sustainable policy*. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan yang lebih efektif dalam pemulihan bekas tambang dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Belitung Timur. Dengan urgensi tersebut, penelitian mengenai kebijakan pemulihan bekas tambang di Kabupaten Belitung Timur menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi kajian

menarik baik dari segi akademis maupun praktis bagi pembangunan keberlanjutan yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Untuk melakukan aktivitas pertambangan timah, industri pertambangan timah membutuhkan banyak pemasok dan distributor lain yang menyediakan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas bisnis satu mata rantai dalam rantai pasokan, bekerja sama dengan pengusaha atau pemasok lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, memberdayakan UMKM lokal melalui mekanisme penunjukan langsung untuk pekerjaan jasa seperti pekerjaan mekanikal, elektrikal, perawatan, jasa makan, dan tenaga kerja dapat dilakukan oleh usaha kecil, koperasi, dan usaha warung lokal yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya di sekitar pertambangan. ini akan membantu menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang berkaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia dan kepentingannya dianggap sebagai yang paling menentukan. Hanya manusia yang memiliki nilai dan mendapat perhatian, sehingga alam dianggap hanya sebagai obyek, alat, dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia (Ibrahim et al., 2018). Hal ini masih berlaku dalam penambangan timah di Belitung Timur, terutama oleh penambang yang tidak memiliki izin. Penambang tanpa izin ini secara otomatis tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penambangan hijau dan reklamasi pasca tambang, dan mereka juga tidak diawasi atau dibina oleh pemerintah daerah.

Karena sifatnya yang melanggar, tidak ada pengawasan dan pelatihan, sehingga proses penyadaran hukum menjadi sulit. Adanya penampung atau kolektor timah yang siap membeli juga mendorong penambangan terus dilakukan meskipun mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sekali lagi, lingkungan bukanlah masalah utama untuk dilindungi. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 68 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secanggih mungkin; b. memberikan informasi yang terkaitSudah jelas bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup dan melakukan pengendalian jika terjadi pencemaran. Selain itu, aktivitas seperti pertambangan bergantung pada daratan, sungai, atau lautan yang akan mempengaruhi.

Reklamasi, yang dilakukan oleh PT. Timah terhadap lahan yang telah digunakan untuk penambangan sebelumnya, tidak berjalan dengan baik dan terus tertunda. Selain itu, setelah PT Timah menghentikan operasinya, masyarakat melakukan aktivitas tambang ilegal. Di bekas lahan tambang yang masih menyisakan deposit biji timah karena kondisi tanah yang lebih terbuka memungkinkan aktivitas tersebut dilakukan. Akibatnya, lahan yang telah direklamasi oleh PT Timah, meskipun tidak sepenuhnya rusak, menjadi lebih buruk. Saat tambang ilegal dimulai, penambang membuka hutan, baik hutan asli maupun hutan yang telah direklamasi oleh PT Timah. Akibatnya, hutan dirusak. Saat proses penambangan menggunakan air untuk penyemprotan, air bercampur lumpur mengalir ke sungai, membuat air sungai menjadi keruh dan bercampur lumpur. Ini mengganggu keseimbangan ekosistem laut, penyemaran air tersebut juga mengalir ke desa terdekat yang sehingga warga desa tersebut tidak bisa menggunakan air yang jernih dan merusak pemandangan pantai yang semula berpasir putih menjadi abu-abu kehitaman dan kotor.

Di Indonesia sering ditemukan perusahaan tambang yang tidak mempunyai izin resmi atau illegal. Illegal diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal itu juga termasuk pada penambang perorangan yang menambang tidak sesuai tempat. Dalam undang-undang pertambangan, pertambangan tanpa izin (illegal mining) juga dianggap sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam melakukan eksplorasi tanpa mempunyai hak ialah tindakan melakukan kegiatan tanpa memiliki hak dalam izin usaha pertambangan yang diberikan pada pemerintah atau otoritas yang berwenang. Perbuatan itu melanggar ketentuan hukum dan dapat diberikan sanksi pidana dengan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi atau pengeboran tanpa mempunyai izin dapat diberikan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (Siplawfirm, 2023). Maka dari itu penulis akan mengevaluasi bagaimana dampak kebijakan dari perubahan lahan tambang jadi tempat wisata.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tambang ilegal terjadi di tempat wisata Open Pit Nam Salu?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang kegiatan tambang ilegal di kawasan tempat wisata Open Pit Nam Salu
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan tambang timah dan melakukan evaluasi kebijakan

## **D. Manfaat penelitian**

Terdapat dua manfaat yang dikategorikan dalam memberikan penelitian ini, yakni:

### **1. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan manfaat dari hasil penelitian ini untuk pengetahuan yang sebelumnya tidak didapatkan dan literasi mengenai evaluasi kebijakan pemulihan lahan bekas tambang timah

### **2. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam kegiatan evaluasi kebijakan pemulihan lahan bekas tambang timah
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau informasi serta rekomendasi kepada pembuat kebijakan yang terkait dengan masalah penelitian
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat sebagai wawasan dan informasi untuk mengetahui kegiatan evaluasi kebijakan pemulihan lahan bekas tambang timah

## **E. Literature Review (Penelitian Terdahulu)**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah study yang dibahas untuk mempertimbangkan serta membandingkan sebagai arahan yang digunakan dalam meneliti sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Pemulihan Bekas Tambang Guna Mengurangi Dampak Lingkungan di Kabupaten Belitung Timur.

Menurut penelitian dari Deliza Eryani (2020) yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya” memaparkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sijunjung telah mengeluarkan beberapa peraturan, tetapi isi kebijakan dari pemerintah daerah tersebut hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum mengeluarkan secara jelas terhadap kebijakan pemecahan masalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kerusakan lingkungan akibat dari illegal logging yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, penelitian dari syahrir (2020) yang berjudul “Pengawasan Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah setempat terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait dengan tambang pasir ilegal belum terlaksana secara maksimal maka dari itu pemerintah belum bisa meminimalisir terjadinya penambang yang tidak mempunyai izin.

Lalu, penelitian dari Yelvita (2022) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)” memaparkan upaya dinas lingkungan hidup sangihe melawan tambang galian C ilegal mencakup pengawasan dan pemantauan lokasi tambang, pembinaan terhadap pelaku tambang ilegal dan penyediaan dukungan administrative. Tetapi, ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan masyarakat masih mengandalkan galian C sebagai mata pencaharian.

Dari penelitian Sari dan Mubarak (2020) yang berjudul “Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya” menjelaskan bahwa penanganan penambangan ilegal emas di kabupaten dharmasraya belum efektif dikarenakan tujuan yang

diperoleh tidak beraturan dengan jelas dan tidak terdokumentasi secara tertulis akibatnya para sektor lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penertiban tidak memiliki tujuan yang sama dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah yang belum terselesaikan seperti kurangnya kejelasan mengenai tujuan dan strategi, kebijakan yang tidak tertulis dan sistem pengawasan yang kurang optimal.

Selanjutnya penelitian dari Putra et al (2023) yang berjudul “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo” menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang jelas tentang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di kabupaten Bungo. Namun, disisi lain kegiatan penambangan ini memberikan manfaat untuk masyarakat daerah tersebut ialah terciptanya lapangan kerja, tetapi disisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan tambang dan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan memberikan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan disekitar area penambangan. Akibatnya pertambangan liar masih ada dan semakin banyak tanpa pengawasan pemerintah daerah tersebut. Peristiwa ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya mesin dan alat besar seperti ekskavator yang dimiliki oleh penambang.

Lalu penelitian dari Racmawati dan Maruta ( 2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Illegal Di Kota Samarinda” memaparkan bahwa kebijakan pemerintah untuk penanganan penambangan illegal dapat dilihat dari 4 hal, yang pertama komunikasi, kedua sumberdaya, ketiga disposisi dan terakhir struktur. Dan hasil penelitian tersebut juga untuk memahami dan mendefinisikan implementasi kebijakan pemerintah pada penanggulangan penambangan batu bara illegal di kota samarinda beserta mendefinisikan regulasi yang cocok dalam penegakan hukum pada penanggulangan penambangan batu bara illegal tersebut.

Selanjutnya penelitian dari Aminah et al (2022) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat” mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah aceh jaya pada pengelolaan pertambangan rakyat belum menghasilkan yang memuaskan, tidak hanya itu adanya kontradiksi antara peraturan daerah dengan peraturan nasional yang menyebabkan pemerintah daerah tersebut tidak bisa secara bebas untuk mengatur pengelolaan tambang emas tersebut, dan pengeksploitasi tambang emas di kabupaten aceh jaya membuat bermacam konflik masyarakat lokal dengan penambang liar.

Lalu penelitian dari Muhammad (2019) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Illegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat” mengungkapkan peran pemerintah dalam upaya memberhentikan dan menangani penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan sebagai dinamisator. Oleh sebab itu, peran pemerintah berdasarkan tiga gagasan mengenai pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh pitana dan gayatri, dan juga mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran pemerintah. Namun, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut sangat baik.

Berikutnya penelitian dari Lasah et al (2021) yang berjudul “Analisis Eksplorasi Tambang Illegal Di Kampong Kalian Luar, Kabupaten Kutai Barat” mengemukakan bahwa adanya penambangan illegal ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah desa yang melegalkan penambangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan dan desa tidak bekerja sama dengan baik, yang menjadi penghambat penerapan peraturan pertambangan dengan benar, jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang peraturan pertambangan lokal dan sanksi yang tidak ada, pertambangan tersebut akan terus berlanjut.

Yang terakhir penelitian dari Yanto et al (2023) yang berjudul “Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung” mengemukakan bahwa resentralisasi kewenangan pertambangan berdampak langsung pada pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Karena ketergantungan industry ekstraktif terhadap postur ekonomi, peralihan kewenangan akan mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi penerimaan, penambangan illegal juga terus terjadi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan fungsi lahan.

Beberapa penelitian terdahulu di atas yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti ini semuanya bertemakan Pertambangan hanya saja dengan fokus penelitian yang berbeda seperti penelitian dari Deliza Eryani (2020), Putra et al (2023), Racmawati dan Maruta (2015) dan Aminah et al (2022) yang dimana penelitian ketiga tersebut lebih fokus terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu penelitian dari syahrir (2020), Yelvita (2022) dan Sari dan Mubarak (2020) yang berfokus pada tindakan pemerintah setempat dalam memberantas aktivitas tambang illegal. Pada penelitian Muhammad (2019) yang berfokus kepada peran pemerintah dalam upaya menangani aktivitas tambang illegal. Pada penelitian Lasah et al (2021) yang berfokus terhadap analisis eksplorasi tambang

illegal. Dan terakhir pada penelitian Yanto et al (2023) yang berfokus terhadap implikasi resentralisasi kewenangan pertambangan.

Pada penelitian diatas sudah digolongkan sesuai fokus penelitian sehingga beberapa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini berfokus terhadap evaluasi kebijakan pemerintah daerah mengenai aktivitas tambang illegal.

## **F. Landasan Teori**

Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan kerangka teori yang menjadi fokus dari penelitian ini yang terdiri dari Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan dan Lahan bekas Tambang.

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan sebuah aktivitas, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam kebijakan terdapat suatu penting dalam hal yang penting dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kebijakan terdapat dua aspek yaitu yang pertama kebijakan merupakan sebuah bentuk respon terhadap kejadian yang dibenarkan untuk menghasilkan kesepadanan dari pihak yang bersangkutan, yang kedua kebijakan merupakan suatu praktik sosial (Desrinelti et al., 2021). Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan dapat dijelaskan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.

Sebuah kebijakan sangat penting, karena kebijakan dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Publik berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Public* yang dapat dimaknai bermacam - macam dalam bahasa Indonesia seperti masyarakat, rakyat, umum dan negara. Banyaknya makna yang terdapat dalam kata publik namun tersirat, terdapat hal yang penting yaitu pada kata publik perlu berkaitan terhadap kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan masyarakat atau rakyat. Oleh karena itu mengapa publik policy tidak diartikan sebagai kebijakan negara justru diartikan sebagai kebijakan public, karena public policy harus berorientasi terhadap kepentingan publik.

Kebijakan publik dalam bahasa berasal dari kata *public policy* yang artinya tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kepentingan public dalam hal ini terfokus pada kepentingan umum atau masyarakat (Yaw, 2017). Isi kebijakan pemerintah terdapat 1) kepentingan yang

terpengaruhi, 2) jenis manfaat yang dihasilkan, 3) siapa pelaksana program dan 4) sumber daya yang dikerahkan. Menurut pandangan dari George C. Edwards III dan Ira Sharkansky “kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah, langkah yang diatur oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan atau policy statement dan disahkan oleh pejabat pemerintah”. Pada dasarnya kebijakan publik adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan bersama (Dian Herdiana, 2018)

## **2. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah hasil sebuah kebijakan yang dimana mempunyai nilai dan hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Evaluasi kebijakan juga dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan suatu kebijakan gagal dan apakah itu memiliki dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak membingungkan bahwa evaluasi adalah aktivitas fungsional yang dilakukan pada setiap tahapan kebijakan (Amanda, 2019). Evaluasi kebijakan oleh Hajaroh (2019) merupakan hubungan pada proses implementasi kebijakan, pada bagian evaluasi akan mendapatkan informasi mengenai apa yang telah ditargetkan dan mana yang belum mencapai target dari sebuah kebijakan, informasi dari hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Maka dari itu evaluasi akan terlihat efektifitas, kualitas atau produktivitas pada lembaga dalam melakukan kebijakan. arti penting pada pelaksanaan evaluasi kebijakan ialah untuk melihat kembali pada kebijakan itu telah bisa dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan hasil yang ditargetkan, dari hasil pelaksanaan evaluasi kebijakan akan mengetahui hal-hal yang ditargetkan dan mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah disesuaikan.

Hasil dari evaluasi kebijakan diambil keputusan kepada kebijakan tersebut apakah akan diteruskan atau direvisi atau dihentikan. Teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn dalam Marsha Krisnina (2017) terdapat enam indikator yaitu 1) Efektivitas, berasal dari kata efektif yang berisi mengenai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas sering berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ditargetkan. Jika setelah pelaksanaan kebijakan publik hasil dampaknya tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, maka dapat disebutkan hasil kebijakan publik tersebut gagal, namun ada juga kebijakan publik hasilnya tidak secara langsung efektif dalam jangka waktu yang pendek

tetapi akan efektif setelah melalui proses tertentu. 2) Efisiensi, indikator dari efektivitas dan efisiensi sangat berhubungan. Efisiensi sama hal dengan penggunaan sumber daya secara optimal sehingga suatu tujuan segera tercapai yang dimana dimaknai dengan memberikan manfaat atau pengaruh terhadap kelompok-kelompok tertentu. 3) Kecukupan, dalam hal kebijakan publik dibidang tujuan yang telah dicapai dan sudah mencukupi dalam beberapa hal, kecukupan juga bisa dibidang berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memperkirakan seberapa jauh alternative yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah. 4) Perataan, perataan dalam kebijakan publik dapat disebutkan memiliki arti dengan keadilan yang diberi dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan berorientasi pada perataan ialah kebijakan yang akibat atau usaha secara merata dalam mendistribusikan. Dalam suatu program tertentu bisa jadi dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban. 5) Responsivitas, responsivitas dalam kebijakan publik dapat dimaknai sebagai respon dari suatu aktivitas atau berarti juga mengenai tanggapan sasaran kebijakan publik terhadap penerapan suatu kebijakan. Suatu kebijakan bisa dilihat melalui respon masyarakat dalam menanggapi suatu kebijakan, dan juga respon masyarakat setelah dampak kebijakan sudah dimulai dapat dirasakan dalam bentuk positif yang artinya memberi dukungan ataupun bentuk negatif yang artinya penolakan dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, indikator responsivitas merupakan bentuk nyata dalam kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok tertentu mengenai indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan dan perataan. 6) Ketepatan, indikator mengarah pada nilai dari tujuan program dan kuatnya anggapan yang mendasari tujuan-tujuan tersebut. Indikator ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan lainnya, contohnya dampak lain yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya maupun secara positif atau negatif dan dimungkinkan alternative lain yang diharapkan lebih baik dari suatu kegiatan kebijakan sehingga kebijakan tersebut bisa lebih dapat beralih secara lebih dinamis.

Evaluasi kebijakan terdapat empat fungsi antaranya yaitu: 1) Eksplanasi, dalam mengevaluasi dapat dilihat nyata pelaksanaan program dan bisa diciptakan generalisasi mengenai pola-pola hubungan terhadap berbagai dimensi realitis yang diamatinya. Maka dari itu evaluator bisa mengidentifikasi tujuan dari program utama yang dikaji. 2) Kepatuhan, terhadap evaluasi dapat diketahui apa tindakan yang dilaksanakan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya yang sesuai terhadap standar prosedur yang ditetapkan dari kebijakan. 3) Auditing, dalam

evaluasi dapat diketahui apakah output sampai ke pembuat kebijakan. 4) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui terdapat sebab akibat dari aspek sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

### **3. Lahan Bekas Tambang**

Metode penambangan terbuka terbagi menjadi tiga yaitu, Strip Mining, Removal Mountaintop dan Open-Pit Mining. Perbedaan utama antara metode penambangan ini ialah pada pola penggalian dari tanah yang ditambang. Penambangan Strip Mining memiliki pola yang menyerupai garis, selama proses penambangan bahan galian seperti bebatuan dan tanah ditimbun ditempat lain, kemudian selama proses penambangan bahan galian tersebut ditimbun pada lobang yang dibuat selama proses penambangan. Oleh karena itu, metode penambangan Strip Mining tidak meninggalkan lobang yang besar saat penambangan selesai. Pada metode Mountaintop Mining ini melakukan aktivitas penambangan di gunung, dengan proses awal pembersihan area gunung dan selanjutnya menggunakan bahan peledak untuk menghilangkan material. Lalu pada metode penambangan Open-Pit Mining ini menggunakan proses penggalian area yang besar tanpa menimbun kembali. Metode ini akan meninggalkan bekas tambang yang berbentuk lobang atau kawah yang besar dan biasanya bekas tambang ini akan menjadi danau buatan. Open-Pit Mining ini memiliki dampak yang cukup serius pada aspek lingkungan, termasuk ekosistem disekitaran bekas lahan tambang, meskipun metode ini dianggap sebagai yang paling ekonomis (Indonesiaare, 2022)

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik selalu tercantung tiga aspek dasar yaitu, tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik dan cara menargetkan sasaran. Pada bagian “cara” terdapat beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana, dana didapatkan darimana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan bagaiman keberhasilan kebijakan diukur. Maka dari itu, komponen tiga aspek dari suatu kebijakan yaitu merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua aspek yaitu tujuan dan sasaran khusus.

### **2. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi Kebijakan berguna untuk melihat kembali pada suatu kebijakan yang telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan hasil yang ingin dicapai. Hasil dari evaluasi kebijakan akan diambil keputusan apakah akan diteruskan, atau direvisi, atau

dihentikan. Evaluasi kebijakan terdapat empat fungsi yaitu yang pertama eksplanasi, yang kedua kepatuhan, yang ketiga auditing dan yang terakhir akunting.

### 3. Bekas Tambang

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bekas tambang sangat berpengaruh bagi lingkungan, terlebih juga dari kualitas tanah yang berubah dikarenakan pencampuran kandungan timah. Banyaknya lobang-lobang bekas tambang timah yang biasanya disebut dengan “kolong” oleh warga lokal ini disebabkan oleh penambang yang tidak bertanggung membiarkan begitu saja sehingga menjadikan kolong tersebut menjadi sarang nyamuk sehingga menyebabkan penyakit malaria. Tetapi pemerintah daerah juga memanfaatkan lahan bekas tambang ini menjadikan tempat wisata seperti danau buatan untuk memantik wisatawan untuk mengunjungi lahan bekas tambang timah.

## H. Definisi Operasional

Indikator evaluasi kebijakan menurut William N Dunn ada enam yaitu, (1) Efektivitas, yang dimaknai dengan opsi yang mencapai hasil yang ditargetkan dari dilangsungkan tindakan. (2) Efisiensi, yang dimaksud seberapa berpengaruh kebijakan tersebut dalam memberikan manfaat terhadap kelompok yang bersangkutan, (3) Kecukupan, diartikan dengan mengukur seberapa jauh kebijakan tersebut dalam memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, (4) Perataan, indikator ini merupakan kunci dari kelengkapan yang lainnya dan bisa dibilang juga perataan memiliki arto keadilan yang didapat dan diperoleh dari sasaran kebijakan publik, (5) Responsivitas, diartikan sebagai respon atau tanggapan sasaran setelah dampak kebijakan suda bisa dirasakan oleh kelompok yang merasakan dan (6) Ketepatan, diartikan sebagai nilai dari tujuan kebijakan yang dapat diisi oleh indikator lainnya.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif sering digunakan oleh penelitian dalam bidang ilmu sosial dan politik termasuk ilmu pemerintahan. Pada penelitian ini peneliti membuat laporan terperinci dari responden yang melakukan studi pada situasi yang dialami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data kualitatif yang memaparkan tentang masalah yang diteliti. Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dimana jenis data primer dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama yang dimana peneliti mendapatkan sumber data informan dari PT. Timah dan pengelola tempat wisata Open Pit Nam Salu dengan cara wawancara dan dokumentasi dan jenis data sekunder dikumpulkan untuk peneliti dari pihak lain. Alat pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumen.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian dijelaskan sebagaimana adanya. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan serta validasi suatu fenomena yang diteliti (Syafnidawaty, 2020)

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung Timur, lebih tepatnya di tempat wisata Open Pit Nam Salu Kecamatan Kelapa Kampit Belitung Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena peneliti ingin mengetahui dan memahami efektivitas kebijakan pemulihan bekas tambang timah di Open Pit Nam Salu kecamatan Kelapa Kampit.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden yang berupa pernyataan beserta keterangan dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah Kebijakan Bekas Tambang Guna Mengurangi Dampak Lingkungan di tempat wisata Open Pit Nam Salu. Data dapat di peroleh melalui Badan Pengelola Tempat Wisata Open Pit Nam Salu dan perangkat Pemerintah Kecamatan Kelapa Kampit secara langsung melalui responden berupa data yang didapatkan dari hasil temuan dan jawaban dari hasil wawancara dengan responden.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer yang berupa jurnal, buku, website yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dampak lingkungan, jurnal kebijakan pemerintah, jurnal evaluasi kebijakan pertambangan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data mengenai variabel yang dikaji dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan kegiatan penelitian dengan menggunakan pancaindera untuk mendapatkan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Hasil dari observasi terdapat kejadian, peristiwa, aktivitas, objek, kondisi atau suasana tertentu.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk berupa pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan dalam topik tertentu, dengan wawancara ini supaya mendapatkan bahan dalam penelitian. Berikut tabel dari responden penelitian untuk penelitian

NO	Nama	Institusi	Jabatan
1	Tino Cristian	Badan Pengelola Open Pit Nam Salu (BAPOPNAS)	Ketua BAPOPNAS
2	Rudi Candra	Badan Pengelola Belitong UGP (Unesco Global Geopark)	Ketua UGP
3	Wiwik Lestari S.Kom	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitong Timur	Kepala Bidang Destinasi
5	Hendra Rosadi	Masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit Desa Senyubuk	Masyarakat sipil yang terdampak
6	Risky Yanuari	Masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit Desa Senyubuk	Masyarakat sipil yang terdampak

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara kumpulan catatan kejadian yang telah terjadi, dokumentasi dapat berbentuk contohnya, tulisan, jurnal, gambar, arsip, surat kabar dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk gambar contohnya, foto, sketsa, lukisan dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya contohnya gambar, film, karya seni dan lain-lain.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penelitian yang sulit dilakukan lantaran membutuhkan kerja keras, pikiran yang kritis dan kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup. Penelitian kualitatif dilakukan pada sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai lapangan. Teknik analisis data juga tidak bisa disamakan dengan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya terutama dalam mengenai metode yang digunakan. Berikut macam-macam teknik analisis data menurut Rijal (2019) :

### 1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemeliharaan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini juga akan berproses kegiatan berupa pengkodean,

meringkas dan membuat bagian-bagian. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan informasi kesimpulan, maka dari itu dapat memudahkan untuk melihat yang terjadi dan apakah kesimpulan tersebut sudah tepat atau sebaliknya yang memerlukan analisis kembali

## 3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Pada langkah penarikan kesimpulan menyampaikan hasil akhir dari temuan yang ditemukan dengan suatu kesimpulan dari pembahasan yang sudah pernah ada dengan melakukan pemilahan data yang dapat menjawab dari permasalahan yang terjadi supaya mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang benar.